



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara pelaksanaan Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

(1) Kepala RUTAN/cabang RUTAN, kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :

- a. melaksanakan program perawatan;
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
- c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :

- a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. asas praduga tak bersalah; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib :
- a. didaftar;
 - b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

(1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pencatatan;
 - 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
 - 2) jati diri;
 - 3) barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasphoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 7

Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;